



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Nomor :503/0002/SMP/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NEGERI 2 LAUBALENG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP NEGERI 2 LAUBALENG tanggal 15 Juni 2021 a.n. Drs. EDDI SURIANTA, MPD bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/624/SMP.3/2021.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Udang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memutuskan

Menetapkan

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBAGAI BERIKUT:

Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nama Penanggung Jawab : Drs. EDDI SURIANTA, MPD

Telah Bediri Sejak : 2021

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 LAUBALENG

Alamat Sekolah/ Yayasan : Desa Kutambelin Kec. Laubaleng Kab. Karo

Nama Yayasan : -

Titik Koordinat : 3.2223356,98.1083281,13

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021 s/d tanggal 23 Juni 2025

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

DPM-PPTSP KABUPATEN KARO